

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan keadilan sahabat merupakan satu di antara sekian banyak diskursus dalam ilmu hadis. Hal ini dikarenakan posisi sahabat yang teramat urgen dan istimewa dalam proses periwayatan hadis. Dalam sistem transmisi atau sanad hadis, sahabat-sahabat Nabi saw merupakan *transmitter* pertama dalam periwayatan hadis.

Secara makna, para ulama' berbeda pandangan dalam mendefinisikan sahabat. Ibnu Hajar al-Asqalānī mendefinisikan sahabat sebagai setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw – meskipun hanya dalam waktu yang singkat – dan orang tersebut ialah orang yang beriman serta wafat dalam keadaan berislam dan beriman.¹ Sa'īd bin Musayyib menyatakan bahwa sahabat merupakan seseorang yang tinggal bersama Rasulullah saw dalam rentan waktu satu atau dua tahun serta pernah berperang bersama Rasulullah saw sebanyak satu atau dua kali peperangan.² Namun di antara pendapat tersebut, pendapat pertama ialah pendapat yang secara umum banyak digunakan dalam mendefinisikan makna sahabat Nabi saw.

¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Al-Iṣābah Fī Tamayīz as Sahābah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 7.

² Ahmad Ibrahim Qasi', *Dirāsāt Fī Ulūm Al-Hadīs* (Kairo: Maktabah al-Iman, 2001), 10.

Berkaitan dengan kritik terhadap hadis, jika setiap rawi dari setiap tingkatan harus ditelusuri dan diteliti latar belakang kehidupannya, maka hal ini tidak berlaku bagi sahabat. Seluruh sahabat Nabi saw dipandang adil berdasarkan pada berbagai dalil al-Qur'an dan Hadis yang menyatakan keistimewaan para sahabat Nabi saw.³ Lebih lanjut, terdapat satu kaidah yang melegitimasi keadilan sahabat secara mutlak, yaitu *al-ṣahābah kulluhum 'udūl*, seluruh sahabat memiliki predikat adil.

Kaidah tersebut kemudian dilegitimasi oleh mayoritas ulama (*jumhūr*) yang menyatakan bahwa seluruh sahabat itu adil. Ibn Abd al-Barr menyatakan bahwa identitas sahabat itu tidak perlu diteliti, karena umat Islam Ahlussunnah telah bersepakat bahwa keseluruhan sahabat Nabi saw memiliki sifat-sifat yang mencerminkan sikap *'adālah*. Khatib al-Baghdadi juga mendukung pendapat ini dengan menyatakan bahwa predikat adil yang disematkan pada seluruh sahabat Nabi saw ialah pendapat seluruh ulama mazhab, baik ulama hadis maupun ulama fikih.⁴ Bahkan Imam ar-Razi menyatakan dengan tegas bahwa jika ada oknum yang mengomentari ataupun mengkritik sahabat Nabi saw, yang dapat menyebabkan menurunnya kredibilitas dan kehormatan diri sahabat tersebut, maka ia termasuk golongan *zindīq*.⁵

³ Al-'Asqalani, *Al-Iṣābah Fī Tamayiz as Sahābah*, 16–21.

⁴ Ahmad Zuhri, "Kedudukan Dan Keadilan Sahabat," *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU* 11, no. 1 (2022): 67.

⁵ Ibid.

Pendapat tersebut juga dipilih oleh kalangan ulama ahlussunnah lain, seperti al-‘Āmidi, Khatīb al-Baghdādī, Ibn Shālah, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, Muhammad Ajjāj al-Khatīb, Muṣṭafā al-Sibā’i, hingga sebagian kecil kalangan Mu’tazilah dan Zaidiyah.⁶

Pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut kemudian menjadi doktrin yang paten. Kaidah tersebut secara tidak langsung membawa pemaknaan bahwa seluruh sahabat Nabi saw tidak memiliki kekurangan ataupun kecacatan. Artinya bahwa pada kalangan yang mengikuti pendapat jumhur ulama, kaidah *al-jarh* dan *at-ta’dīl* dalam menilai rawi ini tidak boleh diberlakukan sampai sahabat, cukup diberlakukan pada *tabi’īn* dan generasi setelahnya.⁷

Meskipun jumhur ulama, kalangan ahlussunnah, serta beberapa aliran mazhab menyepakati konsep paten keadilan sahabat, tidak sedikit dari kelompok mazhab dan para ulama’ yang menentang dan mengkritisi konsep tersebut. Pada hal kelompok mazhab misalnya, konsep keadilan sahabat terkait erat dengan peristiwa politik yang terjadi pada masa *khulafā al-rasyidīn*, yaitu perang Siffin. Tentu dalam hal ini kelompok mazhab yang dimaksud ialah Syi’ah, dan Khawarij. Di luar dua kelompok tersebut, terdapat juga kelompok Mu’tazilah yang memiliki konsep sendiri.

⁶ Muhammad Imran, “Sahabat Nabi Saw Dalam Perspektif Sunni Dan Syi’Ah,” *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 1 (2016): 19.

⁷ Abdul Hakim, “Adalah Shahabah Menurut Ahmad Amin” (IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 19.

Kelompok Syi'ah menyatakan bahwa sahabat yang berpredikat adil ialah sahabat Nabi saw yang ikut andil dalam perang Siffin, yaitu yang berjuang bersama Ali ra serta membenarkan kewalian Ali ra.⁸ Kelompok Khawarij, sebagaimana dikatakan oleh as-Siba'i menyatakan bahwa sebelum perang Siffin, kaum Khawarij melegitimasi keadilan bagi seluruh sahabat Nabi saw secara mutlak. Tetapi pasca peristiwa perang Siffin tersebut, Khawarij mengkafirkan Ali, Utsman, serta orang yang ikut dalam perang Jamal dan melegitimasi peristiwa *tahkīm* di Daumatul Jandal. Konsekuensinya, kaum Khawarij menolak hadis mayoritas (jumhur) sahabat pasca dua peristiwa tersebut.⁹ Sementara kaum Mu'tazilah menolak seluruh hadis dari sahabat.¹⁰

Selain kelompok teologis, kalangan intelektual Islam modern (baca: ulama *mutaakhirīn*) juga mengkritisi konsep keadilan sahabat tersebut. Di antara tokoh-tokoh tersebut ialah Ṭaha Husein, Ahmad Amin, Mahmūd Abū Rayyah, Fatima Mernissi, Muhammad Syahrur hingga Syuhudi Ismail. Mereka berpandangan bahwa kedudukan sahabat Nabi saw sama dengan manusia pada umumnya yang tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa.¹¹ Lebih lanjut, menurut mereka sahabat juga perlu diteliti tingkat kredibilitasnya selayaknya perawi hadis yang lain. Kendati demikian, tetap ada ulama-

⁸ Mustafa Al-A'dhami, *Dirasat Fi Al-Hadis Al-Nabawi Wa Tarikhi Tadwinihi* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), 25.

⁹ Ibid., 22–23.

¹⁰ Ibid., 23.

¹¹ Zuhri, "Kedudukan Dan Keadilan Sahabat," 67.

ulama kontemporer yang tetap teguh memegang konsep keadilan sahabat. Di antara tokoh tersebut ialah Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb, Abū Syuhbah, dan Mustafā al-Sibā’i.

Berdasarkan pemaparan tokoh-tokoh tersebut, penulis akan memusatkan penelitian ini pada dua tokoh intelektual Islam kontemporer, yaitu Mahmūd Abū Rayyah dan Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb. Secara masa, kedua tokoh tersebut sama-sama hidup pada masa kontemporer, tepatnya di akhir abad 18 hingga awal abad 20. Mahmūd Abū Rayyah dilahirkan di Kairo, sementara Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb lahir di Damaskus, Syria. Kedua tokoh ini sama-sama pernah mengenyam pendidikan agama di Mesir. Mahmūd Abū Rayyah mengenyam pendidikan di Kota Giza, tepatnya di *Madrāsah al-Da’wah wa al-Irsyād* yang didirikan oleh Rasyid Ridha dan mengikuti beberapa pelatihan di sekolah tinggi teologi di Mesir.¹² Berbeda dengan Mahmūd Abū Rayyah yang sedari kecil berada di Mesir, Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb berhijrah ke Mesir untuk mengenyam pendidikan master dan doktoral di *Dar al-‘Ulūm* Universitas Kairo Mesir.

Dalam perkara karya ilmiah, kedua tokoh ini sama-sama menghasilkan karya monumental, khususnya dalam bidang hadis. Di antara kontribusi pemikiran Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb ialah kitab *Uṣūl al-Hadīs: Ulūmuhu wa Muṣṭalāhuhu* dan *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*. Sementara Mahmūd Abū

¹² Siti Qurrotul Aini, “Kritik Matan Hadis Perspektif Mahmud Abū Rayyah,” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 172.

Rayyah memiliki beberapa karya, di antaranya *Aḍwa' 'alā al-Sunnah al-Muhammadiyah* dan *Syaikh al-Muḍīrah: Abū Hurairah*.

Pada bidang ilmu hadis, khususnya terkait keadilan sahabat kedua tokoh ini memiliki pendapat yang berbeda. Sebagai ulama' yang dikenal sebagai penjaga sunnah di abad kontemporer, pendapat Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb sejalan dengan jumbuh ulama yang menyatakan keadilan sahabat berlaku secara mutlak.¹³ Pendapat 'Ajjāj al-Khatīb tersebut terdokumentasikan dalam salah satu karyanya, yaitu *Uṣūl al-Hadīs*. Sementara Maḥmūd Abū Rayyah berpendapat bahwa dogma seluruh sahabat adalah bersifat adil. Abū Rayyah juga mengomentari pandangan al-Nawāwī yang menyatakan bahwa predikat adil yang disematkan kepada para sahabat Nabi saw itu berlaku mutlak, baik bagi sahabat yang terkena fitnah maupun bukan.¹⁴

Abu Rayyah dalam usaha untuk memperkuat pendapatnya mengutip pendapat beberapa ulama' terdahulu. Di antaranya ialah pendapat adz-Dzahabi tentang sebagian sahabat yang menilai kafir sahabat lain, serta pendapat al-Muqbili yang menyatakan bahwa mayoritas sahabat Nabi saw memang berpredikat adil, namun klaim tersebut tidak dapat diberlakukan secara keseluruhan bagi sahabat Nabi saw. Pada

¹³ Umma Farida, "Kontribusi Muhammad Ajjaj Al-Khatib Dalam Studi Hadis: Telaah Terhadap Kitab Al-Sunnah Qabl Al-Tadwin Dan Ushul Al-Hadits," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 4, no. 1 (2022): 104.

¹⁴ Wahidul Anam, "Maḥmūd Abū Rayyah Dan Kritisisme Hadis," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 6, no. 1 (2016): 9.

intinya, pendapat al-Muqbili sama dengan ulama' atau cendekiawan yang mengkritik sahabat dengan menyatakan bahwa sahabat Nabi saw ialah manusia biasa yang tentu saja perlu dikaji dan diteliti.

Pemikiran Abu Rayyah yang terkesan menyimpang dari pendapat mayoritas ulama kontemporer kala itu, menurut Juynboll yang pernah mewawancarai Abu Rayyah ialah berawal dari rasa kagumnya terhadap dua tokoh pembaharu Islam sebelumnya, yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Salah satu pemikiran kedua tokoh ini yang kemudian menjadi doktrin yang dipegang oleh Abu Rayyah ialah penolakannya terhadap taklid, terkhusus taklid mazhab.¹⁵ Pemikiran tersebut kemudian berimplikasi pada langkah Abu Rayyah yang kemudian tertarik untuk melakukan pengkajian tanpa terbelenggu pada manhaj ulama terdahulu. Hal inilah yang kemudian menjadikan Abu Rayyah melakukan kritik terhadap literatur hadis, baik dari segi sanad maupun matan.

Imbas dari pemikirannya tersebut, Abu Rayyah mendapat kritikan tajam dari kalangan ulama' kontemporer lainnya. Di antara ulama' yang mengomentari itulah tersebut nama Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb. Ajjaj al-Khatib menyuarakan bantahannya terhadap Abu Rayyah dalam dua karyanya, yaitu *Abu Hurairah Rawiyāt al-Islām* dan *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*.

¹⁵ Ibid., 6.

Oleh karena itu, gagasan Abu Rayyah dalam bidang hadis yang dimulai dari rasa kekagumannya terhadap Muhammad Abduh dan Rasyid inilah yang menjadikan perbincangan mengenai Abu Rayyah menjadi menarik. Padahal sebelum mengenal pemikiran kedua tokoh tersebut, Abu Rayyah dikenal sebagai ulama' yang berpandangan sama dengan jumbuh ulama. Lebih lanjut, pemikiran Abu Rayyah ini justru ditentang oleh beberapa ulama yang semasa dengannya, khususnya Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb. Penelitian tentang kedua tokoh secara bersamaan inilah yang belum penulis temukan dalam penelitian lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hendak fokus mengkaji konsep keadilan sahabat dalam pandangan Mahmūd Abū Rayyah dan Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb untuk kemudian ditelisik secara mendalam dan dicari persamaan dan perbedaan serta penyebabnya. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti konsep keadilan sahabat dengan judul "Konsep Keadilan Sahabat Perspektif Mahmūd Abū Rayyah dan Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka diambil beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana konsep keadilan sahabat dalam pandangan Mahmūd Abū Rayyah dan Muhammad 'Ajjāj al Khatib?

2. Bagaimana perbandingan konsep keadilan sahabat antara Mahmūd Abū Rayyah dengan Muhammad Ajjaj al Khatib?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penulisan karya ini memiliki beberapa tujuan, yakni:

1. Memaparkan dan menguraikan konsep keadilan sahabat menurut Mahmūd Abū Rayyah dan Muhammad ‘Ajjaj al Khatib.
2. Menganalisis dan membandingkan pemikiran hadis antara Mahmūd Abū Rayyah dan Muhammad Ajjaj al Khatib.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan diatas, penulisan karya ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu:

1. Memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Hadis.
2. Dalam keperluan praksis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah, kajian kepustakaan berfungsi untuk menganalisa nilai tambah penelitian yang telah dilakukan oleh karya-karya sebelumnya. Selain itu, telaah kepustakaan juga membantu penulis untuk melihat pendapat

dan substansi gagasan pada penelitian dan pengkajian sebelumnya.¹⁶

Setelah melalui penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan dari berbagai sumber otoritatif dan memiliki kemiripan dengan penelitian bagi dari aspek formil, materil maupun pisau analisis, maka diambil beberapa diantaranya yang dianggap relevan dan mendukung proses penelitian. Sumber tersebut akan diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Hanan Aslamiyah Thoriq berjudul “*’Adalah Shahabah Menurut Musthofa as Siba’i dan Muhammad Shahrur*” dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2023. Adapun kesimpulan dari karya tersebut ialah antara Mustafā al-Sibā’i dan Muhammad Syahrur memiliki pandangan yang saling bertentangan. Mustofā al-Sibā’i menilai bahwa kredibilitas sahabat Nabi saw tidak perlu diragukan, sehingga perkara keadilan sahabat tidak perlu dipersoalkan. Sementara Muhammad Syahrur berpandangan bahwa sahabat nabi saw tidak bisa begitu saja dinilai adil tanpa adanya penelitian yang objektif. Selain itu, Syahrur juga menguraikan tiga alasan dalam mengkritisi pandangan al-Sibā’i.

Selanjutnya, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Qaem Aulassyahied dengan judul “*Kriteria Waham as-Shahabah menurut Shalahuddin al-Adlabi: Studi Terhadap*

¹⁶ J.R. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya,” *PT Grasindo* (2010): 104.

Keadilan Sahabat” di Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2014. Adapun fokus dalam penelitian tersebut ialah mengkaji tujuh poin yang dirumuskan oleh Salahuddin al-Adlabi tentang penyebab kekeliruan sahabat Nabi saw dalam meriwayatkan hadis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tujuh poin yang dirumuskan oleh al-Adlabi itu berpengaruh secara eksplisit dan implisit. Secara eksplisit, rumusan tersebut tidak berkaitan dengan keadilan sahabat, sementara secara implisit komentar terhadap keadilan sahabat yang ada pada lingkup hafalan saja.

Jurnal yang ditulis oleh Moh. Ibnu Sulaiman Slamet berjudul “*’Adalah Al-Sahabah Konteks Sunni dan Syiah*” dari Jurnal Aqlam: Jurnal of Islam and Plurality. Pada penelitian ini, penulis mengemukakan definisi sahabat berdasarkan dua aliran teologis yang cukup masyhur, yaitu Sunni dan Syiah. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut ialah makna sahabat yang dikemukakan oleh ulama Syiah berseberangan dengan konsep yang dikemukakan oleh ulama Sunni. Ulama Syiah menolak legitimasi adil bagi keseluruhan sahabat Nabi saw. Ulama’ Syiah menetapkan kriteria tersendiri bagi seseorang yang disebut sebagai sahabat Nabi saw. Dengan demikian, sahabat yang adil menurut ulama Sunni, belum tentu adil menurut ulama Syiah dan sebaliknya.

Skripsi yang ditulis oleh Andri Putra dengan judul, “*Konsep ‘Adalah dan Dhabt Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatabi dan Ja’far Subhani (Studi Komparatif Kitab Usul al-Hadis dan Usul Hadis wa Ahkamuhu)*”. Penelitian ini fokus

mengkaji pemaknaan keadilan sahabat dari dua tokoh yang memiliki latar belakang aliran teologis berbeda, yaitu Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb yang merupakan golongan Sunni dengan Ja’far Subhani yang merupakan tokoh ulama kaum Syi’ah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah kedua tokoh tersebut berbeda pandangan dalam konteks keadilan sahabat. Ja’far Subhani menetapkan keadilan sahabat bagi imam dua belas sebagai syarat mutlak hadis yang diriwayatkan tersebut dapat dijadikan *hujjah*, sementara ‘Ajjaj al-Khatib berpandangan bahwa keadilan ialah pada sahabat dan doktrin tersebut sesuai dengan jumbuh ulama’.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fuad dengan judul “*Argumentasi Keadilan Sahabat dalam Perspektif Ulumul Hadis*”. Penelitian ini fokus mengkaji dan memaparkan dalil-dalil *naqliyyah* dan *aqliyyah* mengenai keadilan sahabat. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah masih adanya segelintir intelektual Islam yang menolak konsep keadilan sahabat meskipun telah banyak dalil yang membicarakan keadilan sahabat tersebut. Disebutkan juga bahwa konsep keadilan sahabat ini berlaku secara umum. Adapun penyematan bagi sahabat yang tidak adil ialah bagi mereka yang berperangai menyalahi sifat ‘adil tersebut.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Zuhuf al-Adni dengan judul Keadilan Sahabat Menurut Khatib al-Baghdadi (Kajian Kitab *al-Kifayah fi Ma’rifah Usul ‘Ilm al-Riwayah*) pada tahun 2023 di Universitas Ahmad Dahlan. Adapun fokus dari penelitian ini ialah mengkaji

konsep keadilan sahabat dalam pandangan Khatib al-Baghdadi yang terdapat dalam kitab karangannya, yaitu *al-Kafiyah Fi Ma'rifah 'Usul 'Ilm al-Riwayah*. Kesimpulan dari penelitian ini ialah al-Baghdadi menyepakati konsep keadilan sahabat secara mutlak. Artinya, dalam konteks ini sahabat tidak perlu dikaji ulang untuk mengetahui aspek keadilannya. Al-Baghdadi juga menyatakan bahwa orang yang meragukan konsep keadilan sahabat merupakan kategori orang *zindiq*, yaitu orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam.

Setelah dipaparkan mengenai sumber-sumber di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa topik kajian dalam penelitian ini belum mendapatkan perhatian dalam lingkungan akademik, dibuktikan dengan penelusuran yang dilakukan belum menemukan adanya pembahasan yang sama dengan tema penelitian ini.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian 'Adalah

Terma 'Adalah berasal dari bahasa Arab yaitu kata "*al-'Adl*". Kata tersebut merupakan derivasi dari kata 'adala. Secara etimologis, kata *al-'adl* memiliki beberapa makna, di antaranya ialah keadilan (*al-'adalah* atau *'udulah*), pertengahan (*al-i'tidal*), lurus (*al-istiqomah*), condong kepada kebenaran (*al-mail ila al-haqq*). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil bermakna

sama berat, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, serta tidak sewenang-wenang.¹⁷

Dalam konteks kajian hadis, *'adalah* dimaknai sebagai suatu sikap yang mencerminkan ketaatan terhadap Allah swt, yaitu menjalankan perintah-Nya, menjauhkan diri dari segala perangai buruk dan keji, menjaga serta menegakkan hak dan kewajiban, menjaga lisan dari ucapan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, serta memiliki kemampuan untuk teguh di atas kebenaran.¹⁸ Subkhi Shalih mendefinisikan keadilan sebagai suatu sifat seseorang yang teguh pendirian dalam menjalankan ajaran agama, terbebas dari seluruh sifat kerusakan dan kefasikan.¹⁹

Pada perkembangannya, konsep *'adalah* ini menjadi bagian dari syarat baku status hadis shahih.²⁰ Artinya bahwa prinsip ini menjadi tolak ukur suatu hadis itu diterima atau tidak. Dengan demikian, untuk mengetahui apa saja indikator seseorang disebut adil, maka para ulama juga merumuskan suatu kriteria atau formula mengenai konsep keadilan tersebut. Al-Hakim dan an-Naisaburi mengutarakan bahwa indikator *'adalah* ialah seorang Muslim, tidak melakukan perbuatan kemaksiatan dan

¹⁷ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 24 November 2023 pukul 03.11 WIB.

¹⁸ Zuhri, "Kedudukan Dan Keadilan Sahabat," 67.

¹⁹ Şubhī al-Şālih, *'Ulūm Al-Ĥadīth Wa-Muṣṭalaḥuh* (Beirut: Dar al-'Ilm, 1984), 129.

²⁰ Fahrizal Bahari, "'Adalah Menurut Muhaddithin," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 1 (2016): 214, <http://iaingawi.ac.id/ejournal/index.php/almabsut/article/view/117>.

bid'ah yang dapat menurunkan *murū'ah* dan kualitasnya.²¹ Ibnu Sholah mensyaratkan lima kriteria bagi perawi yang dianggap adil, yaitu beragama Islam, *baligh*, berakal, menjaga *murū'ah*, serta tidak melakukan perbuatan yang fasik

2. Pengertian al-Sahabah

Sahabat secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk mashdar dari kata "*sahiba*" yang bermakna sahabat, kawan, ataupun teman. Secara terminologi, para ulama memunculkan beragam definisi yang di antaranya dikemukakan oleh ulama hadis dan ulama fikih.

Mahmud Thahhan mendefinisikan sahabat sebagai orang yang pernah bersua dengan Nabi saw dalam keadaan beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam juga sekalipun dalam perjalanan hidupnya pernah murtad. Para kalangan muhadditsin mendefinisikan sahabat sebagai orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw, beriman kepada ajarannya dan wafat dalam keadaan Muslim. Definisi yang dikemukakan oleh muhadditsin ini tidak jauh berbeda dengan definisi yang diutarakan oleh Mahmud Thahhan di atas.

Sementara itu, menurut kalangan ushuliyyin ialah seseorang yang telah lama bermuamalah dengan Rasulullah saw dan sering menghadiri majelisnya dalam

²¹ Abu 'Amr "Uthma" Ibn Abd al-Rahman Ibn Al-Shalah, *'Ulum Al-Hadis* (Madinah: Maktabah al-Islamiyah, 1972), 94.

proses belajar untuk mendapatkan petunjuk dan wawasan keilmuan.²²

Adapun cara mengetahui bahwa seseorang itu adalah sahabat ialah sebagai berikut:²³

- a. Melalui kabar *mutawatir* yang secara jelas menyatakan bahwa orang itu merupakan sahabat Rasulullah.
- b. Berdasarkan kabar *masyhur* dan *mustafid*, yaitu suatu informasi yang derajatnya belum sampai pada tingkat mutawatir, tetapi sudah beredar luas di kalangan masyarakat. Permisalannya ialah informasi bahwa Damman bin Sa'labah dan 'Ukasyah bin Muhsan merupakan sahabat Nabi saw.
- c. Informasi sahabat lain yang telah dikenal kredibilitasnya. Contohnya ialah status sahabat Hamamah bin Hamamah ad-Dausi yang diinformasikan oleh Abu Musa al-Asy'ari.
- d. Berdasarkan keterangan seorang tabi'in yang terpercaya (*tsiqah*) yang menjelaskan bahwa orang tersebut ialah sahabat Nabi saw.
- e. Pengakuan secara pribadi dari seorang sahabat yang telah diketahui keadilannya dan pernyataan tersebut diutarakan dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun wafatnya Rasulullah saw.

²² Adnan, "Reformulasi Wacana Keadilan Sahabat," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2018): 2.

²³ Zuhri, "Kedudukan Dan Keadilan Sahabat," 65–66.

Kemudian berkaitan dengan transfer hadis dari Rasulullah, para sahabat menempuh beberapa cara.²⁴ *Pertama*, para sahabat mengikuti majelis Rasulullah dan memublikasikannya pada sahabat yang lain. *Kedua*, Rasulullah menjelaskan seputar peristiwa yang pernah dialami kepada para sahabat. *Ketiga*, sahabat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Nabi saw terkait persoalan pribadi maupun kemasyarakatan yang belum diketahui hukumnya. *Keempat*, sahabat menyaksikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah ini, metode penelitian dalam karya ilmiah digunakan sebagai rumusan sistematis dalam membedah dan menjawab rumusan masalah. Selain itu, metode penelitian juga merupakan satu rangkaian prosedur dalam mengumpulkan, melakukan analisa dan menyajikan data.²⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Jenis penelitian

Penulisan karya menggunakan metode penelitian kualitatif *library research*, yaitu mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data dengan melakukan studi

²⁴ Nurul Husna, "Sejarah Hadis Dan Problematika Sahabat," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2019): 268–269.

²⁵ Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, 1st ed. (Yogyakarta: Bursa Ilmu, 2017), 102.

literatur pada buku, jurnal dan karya ilmiah yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori studi komparasi. Studi komparatif sendiri dimaknai sebagai suatu penelitian yang mencari aspek perbedaan dan persamaan dari objek yang diteliti, yang kemudian diperbandingkan dan didasarkan pada kerangka penelitian. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka penulis akan membandingkan pendapat mengenai keadilan sahabat dari kedua tokoh tersebut, mencari persamaan maupun perbedaan yang kemudian akan dianalisis penyebabnya hingga ditemukan hasilnya.

3. Sumber data

Sumber primer yang diambil dalam penulisan karya ini ialah kitab *'Adwa 'al al-Sunnah al-Muhammadiyah* dan kitab *Uṣūl al-Hadīs: Ulūmuhu wa Mustalāhuhu*. Selain itu, kitab syarah atau ulasan dari kitab-kitab hadis yang mendukung penelitian juga disertakan.

Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini ialah seluruh karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, baik berupa jurnal, skripsi, tesis, buku dan seluruh sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kitab yang memuat hadis yang sama, baik secara redaksi maupun topik pembahasan, kitab yang menjadi syarah atau ulasan dari kitab induk hadis tersebut dan sumber-sumber rujukan lain yang memuat informasi yang

dibutuhkan dalam penelitian ini, baik yang berkaitan dengan objek formal maupun material.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan karya ini menggunakan metode dokumentasi (*documenter study*), yaitu, dengan membaca, menelusuri dan mempelajari sumber utama, buku-buku, catatan, dan sumber data pendukung lainnya guna memperoleh data, baik primer maupun sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang diperlukan sudah terkumpul dari proses-proses di atas, data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis isi (*content-analysis*). Metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif dan dengan tujuan untuk menemukan karakteristik pesan yang termaktub dalam dokumen tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah yang disusun terbagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang mencantumkan latar belakang persoalan yang menjadi landasan penelitian, dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Setelah itu tinjauan pustaka yang berisi pembahasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dan objek penelitian dengan karya ini, kemudian kerangka teoritik, kemudian metode penelitian berupa jenis penelitian,

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Pembahasan terakhir ialah sistematika pembahasan yang berisi tentang rangkaian pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Bab II, memuat dua sub bab yang akan menguraikan konsep keadilan sahabat secara umum serta dalil naqli dan aqli yang terkait dengannya serta keadilan sahabat dalam pandangan para ulama.

Bab III, memuat biografi dari kedua tokoh yang diteliti, yaitu Mahmūd Abū Rayyah dan Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb. Pembahasan biografi ini dimulai dari perjalanan hidup kedua tokoh tersebut, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan akademik hingga gagasan serta karya-karya ilmiahnya.

Bab IV, memuat tiga sub bab. Sub bab pertama menguraikan dan menjelaskan tentang konsep keadilan sahabat menurut Mahmūd Abū Rayyah . Sub bab kedua ialah menguraikan dan menjelaskan tentang konsep keadilan sahabat menurut Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb. Dan sub bab yang ketiga ialah membahas dan menganalisis komparasi pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

Bab IV adalah penutup, yang memuat kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.